



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 470/KPTS. 570 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG

PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "PASTI"
(PELAYANAN ADMINDUK SETELAH KEMATIAN)
SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan terutama bagi masyarakat Kabupaten Kuningan yang anggota keluarganya meninggal dunia dan peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian, perlu dicanangkan Program "PASTI" (Pelayanan Adminduk Setelah Kematian);
- b. bahwa agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien dan adanya tertib administrasi, maka perlu membentuk Tim Pengelola Program "PASTI";
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, untuk menjamin kepastian hukum pencanangan dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kependudukan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019;
14. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 27 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan;
16. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya di Kabupaten Kuningan Dalam Masa Pandemi Corona Viruse Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menganangkan dan membentuk Tim Pengelola Program “PASTI” (Pelayanan Adminduk Setelah Kematian) sebagai bentuk inovasi dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.
- KEDUA : Pembentukan Tim Pengelola Program “PASTI” dimaksud diktum KESATU, dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Bentuk inovasi berupa Pelayanan Terpadu administrasi kependudukan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan berupa penerbitan Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya dengan status terbaru pada saat terjadinya kematian berdasarkan pelaporan yang berjenjang.
- KEEMPAT : Tema atau Slogan Program "PASTI" dimaksud diktum KESATU adalah "PELAYANAN TERPADU YANG MEMBAHAGIAKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KUNINGAN SETELAH ADANYA KEMATIAN LANGSUNG TERBIT AKTA KEMATIAN".
- KELIMA : Mekanisme dan tahapan pelaksanaan Program "PASTI" dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Penyuluhan dan sosialisasi bekerja sama antara antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dengan 32 Kecamatan sampai ke tingkat Desa dan kelurahan, serta akan dikolaborasikan dengan stakeholders lintas sektoral seperti Rumah Sakit dan Puskesmas;
 - b. usulan berkas ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan dilakukan secara terpadu (Stakeholders bersama Pihak Keluarga yang Anggota Keluarganya Meninggal Dunia), bisa Kolektif melalui Tim Teknis di Stakeholders secara manual maupun online dengan aplikasi SIPANDUK berbasis Web dengan Akun Khusus maupun Android / Akun Personal (download di Play Store), serta bisa juga melalui Nomor Layanan WhatsApp (WA) yang tersedia;
 - c. pelaporan dan usulan berkas penerbitan Akta Kematian dilaksanakan secara berjenjang yaitu mulai dari RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan terakhir disampaikan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melalui Kecamatan;
 - d. dokumen persyaratan Pelaporan Kematian dan usulan penerbitan Akta Kematian harus segera disampaikan ke Tim Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan paling lambat 1 (satu) atau 2 (dua) minggu setelah kematian;
 - e. Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya dengan status terbaru harus bisa diterima oleh masyarakat minimal 1 (satu) minggu dan maksimal 3 (tiga) minggu setelah kematian, tergantung dari cepat tidaknya berkas usulan disampaikan, jarak tempuh, dan hal non teknis lainnya;
 - f. Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya dengan status terbaru bisa secara langsung diambil ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan melalui Kecamatan, dan/atau disampaikan ke Kecamatan/Desa setempat ataupun disampaikan dengan media lainnya (dikirim ke Alamat/Domisili); dan
 - g. pada saat pengambilan atau penerimaan Akta Kematian dan dokumen kependudukan lainnya dengan status terbaru, agar menyerahkan KTP-el dan KK yang aslinya untuk ditukar.
- KEENAM : Tim Pengelola dimaksud diktum KESATU melakukan evaluasi pelaksanaan program dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.

- KETUJUH : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEPULUH : Keputusan ini diberikan kepada Personalia Tim Pengelola Program dimaksud diktum KEDUA untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,



ACEP PURNAMA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
3. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Kuningan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan;
5. Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan;
6. Camat se-Kabupaten Kuningan;
7. Lurah se-Kabupaten Kuningan;
8. Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 470/KPTS. 570 – DISDUKCAPIL/2021

TENTANG : PENCANANGAN DAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROGRAM "PASTI" (PELAYANAN ADMINDUK SETELAH KEMATIAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PROGRAM "PASTI"
(PELAYANAN ADMINDUK SETELAH KEMATIAN) SEBAGAI BENTUK INOVASI
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

- Pembina I : Bupati Kuningan
- Pembina II : Wakil Bupati Kuningan
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- Ketua : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Koordinator Sub Tim Verifikasi dan Penerbitan Dokumen Kependudukan : Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
4. Lurah se-Kabupaten Kuningan
5. Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan
6. Operator SIAK dan Administrator Database (ADB) yang telah ditunjuk dan ditetapkan
- Koordinator Sub Tim Pengawasan, Pengendalian dan Pendampingan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Kuningan
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kuningan
3. Camat se-Kabupaten Kuningan

Koordinator Sub
Tim Teknis dan
Kesekretariatan

: Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan

Anggota

- : 1. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan
2. Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kuningan
3. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kuningan
4. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Kuningan
4. Operator SIAK dan SIPANDUK pada Kecamatan
dan Desa se-Kabupaten Kuningan
5. Pelaksana pada Bidang Pemanfaatan Data dan
Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA